

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG TELAH TERJADI PERDAMAIAN
DALAM PROSES PERSIDANGAN SEBAGAIMANA PERKARA NOMOR :
41/PID.B/2025/PN.PBL**

Syahr Banu

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Harmoko, Purwanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
harmoko@upm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal considerations of judges in deciding cases of theft with violence. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature studies and analyzed qualitatively. Although normatively in criminal law (KUHP) peace does not immediately eliminate criminal charges except in complaints, in practice, judges often use the peace as a basis for consideration in making decisions. The main problem in this study is how the legal position of peace that occurs in court and how the ratio of the judge's legal considerations in deciding the case is related to the values of justice and legal certainty. Thus, the judge needs to ensure that the peace that occurs is truly due to the victim's fault, so that it has a deterrent and educational effect for the perpetrator.

Keywords : Judge's Considerations, Decision, Peace

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Meskipun secara normatif dalam hukum pidana (KUHP) perdamaian tidak serta-merta menghapuskan tuntutan pidana kecuali pada delik aduan namun dalam praktiknya, hakim seringkali menjadikan perdamaian tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perdamaian yang terjadi di persidangan dan bagaimana rasio pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian Hakim perlu memastikan bahwa perdamaian yang terjadi benar-benar atas kesalahan korban, sehingga memberikan efek jera dan edukatif bagi pelaku

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, Perdamaian

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya

kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengakomodasi asas keadilan yang menyeluruh. Dalam pelaksanaan peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, termasuk adanya perdamaian yang terjadi antara terdakwa dan korban selama proses persidangan. Perdamaian tersebut seringkali menjadi faktor yang dianggap penting dalam memberikan pertimbangan yuridis bagi hakim, khususnya dalam konteks keadilan restoratif¹.

Prinsip keadilan restoratif ini semakin diperkuat dengan adanya berbagai peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana

¹ Yulia, Rena. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial*, 2012.

melalui mekanisme perdamaian. Misalnya, Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai salah satu alasan meringankan hukuman. Selain itu, Pasal 9 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur bahwa dalam hal telah terjadi perdamaian, hakim wajib mempertimbangkan perdamaian tersebut dalam putusannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perdamaian antara pelaku dan korban mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban hakim dalam memutus perkara pidana. Pasal 222 KUHP, misalnya, menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan segala

sesuatu yang terungkap dalam konferensi, termasuk adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Selain itu, Pasal 197 ayat 1 huruf (K) KUHP juga mengatur bahwa dalam putusan hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki kualitas putusan hakim serta kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana akibat hukum terjadinya perdamaian oleh hakim dalam tindak pidana kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah penelitian ini yaitu pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang diangkat, lalu dibahas dan kemudian diuraikan dalam penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma hukum yang kemudian direalisasikan dalam penelitian yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian akan ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

D. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Akibat hukum terjadinya perdamaian oleh hakim dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Kesesuaian putusan hakim merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem peradilan pidana karena menjadi cerminan atas keberfungsian hukum dalam menegakkan

keadilan. Suatu putusan hakim dikatakan sesuai apabila didasarkan pada pertimbangan hukum yang logis, objektif, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Kesesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum secara normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan serta prinsip keadilan substantif yang melandasi filosofi hukum pidana.

Dalam proses persidangan, hakim diberikan kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan berdasarkan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena

tetap dibatasi oleh asas-asas hukum dan prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, kesesuaian putusan tidak cukup hanya dengan memenuhi unsur-unsur formil suatu tindak pidana, tetapi harus pula dilihat apakah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara telah mempertimbangkan semua aspek yang berpengaruh terhadap nilai keadilan, termasuk kondisi terdakwa, dampak dari perbuatannya, serta kepentingan korban dan masyarakat².

Kesesuaian putusan hakim juga harus dilihat dari kesesuaian antara amar putusan dengan fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim tidak diperkenankan memutus suatu perkara berdasarkan praduga, opini pribadi, atau pengaruh eksternal yang mengaburkan

independensinya. Oleh karena itu, setiap putusan harus dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukum, bagaimana alat-alat bukti ditafsirkan, bagaimana unsur-unsur delik dipenuhi, serta bagaimana pemidanaan dijatuhkan secara proporsional dan berkeadilan. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum, hakim tidak hanya menilai perbuatan berdasarkan unsur pidananya semata, tetapi juga harus mempertimbangkan posisi pelaku sebagai aparat yang seharusnya menjadi contoh dan pelindung masyarakat, sehingga perbuatannya memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) yang lebih berat.

Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah keputusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat secara umum. Untuk menjawabnya, dapat

² Hadi, Muhammad Dhuri, Hambali Thalib, and Nurul Qamar. "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Jurnal Legal Dialogica*, 2025.

merujuk pada teori-teori keadilan yang sering menjadi rujukan dalam hukum, seperti teori keadilan John Rawls yang menekankan pada kesetaraan dan perlakuan yang adil tanpa membedakan status sosial atau ekonomi. Dalam teori ini, prinsip-prinsip yang ditekankan adalah bahwa keadilan harus memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil, dan bahwa kebebasan serta hak-hak dasar individu harus dijamin tanpa diskriminasi.

Dari sudut pandang teori ini, putusan hakim dalam perkara ini dapat dipertanyakan. Jika mengacu pada prinsip pertama dari John Rawls, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, maka korban dalam kasus ini seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan kejahatan yang dialaminya. Tindak

kekerasan yang dilakukan terhadap korban, yang mengakibatkan luka fisik, menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam, dan seharusnya mendapat sanksi yang lebih berat. Namun, kenyataannya hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal yang diterapkan, yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi korban.

Lebih lanjut, dalam teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh Aristoteles, disebutkan bahwa perlakuan terhadap seseorang seharusnya sesuai dengan jasa atau perbuatannya. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa tidak hanya mengakibatkan kerugian material bagi korban, tetapi juga merusak rasa aman dan kenyamanan korban, yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi

hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sebagai perbandingan, bila melihat pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempertimbangkan bahwa semua unsur telah terpenuhi, putusan yang lebih berat seharusnya dijatuhkan agar ada keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan³.

Namun demikian, di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan hakim, yaitu adanya kebebasan hakim dalam menetapkan tingkat hukuman, yang diatur dalam asas kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana. Seperti yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, seorang pakar hukum Indonesia, bahwa hakim memiliki kebebasan

untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam memberikan hukuman yang dapat lebih ringan atau lebih berat, tergantung pada pertimbangan yang dianggap relevan dalam perkara tersebut. Akan tetapi, kebebasan ini tidak berarti hakim dapat mengabaikan hukum yang ada. Seharusnya, keputusan hakim haruslah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik terdakwa maupun korban.

Selain itu, dalam hal ini, perlu juga dipertimbangkan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya korban. Rasa ketidakpuasan dari korban yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami adalah sebuah indikator bahwa putusan tersebut

³ Jasmine, Maulla, et al. "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 2025.

tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Keputusan ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena ada anggapan bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan sesuai dengan aturan yang ada. Ketidakpuasan terhadap putusan yang dianggap tidak adil ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas pengadilan dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman, dalam perkara ini, keputusan yang diambil cenderung tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Meskipun ada kemungkinan bahwa faktor-faktor seperti adanya upaya damai antara terdakwa dan korban atau pertimbangan lain yang dapat

mempengaruhi keputusan hakim, tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang adil dan berdasarkan pada pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, putusan hakim yang ringan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang seharusnya diterima oleh korban⁴.

Akhirnya, meskipun putusan hakim dalam perkara nomor 41/pid.b/2025/pn.pbl sudah mempertimbangkan beberapa faktor, keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan, baik bagi korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan rasa keadilan yang lebih baik, diharapkan bahwa keputusan-keputusan hakim selanjutnya dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara

⁴ Firmansyah, Aidil, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2024.

kejahatan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan

Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana pembahasan dibawah.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu

tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa⁵.

Oleh sebab itu maka, keobjektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor - faktor yang perlu diperhatikan juga. Seorang hakim dalam menjatuhkan

⁵ Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan hukum sebuah pengantar" 2007.

putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang - undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki

kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat⁶.

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung-jawabnya sehingga bila berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai

⁶ Hantoro, Novianto Murti, et al. Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

realisasi dari tanggung jawabnya.

C. Kesimpulan

1. Perdamaian yang terjadi di depan hakim tidak secara otomatis menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan terdakwa. Karena tindak pidana kekerasan pada umumnya merupakan delik biasa yang menyangkut kepentingan umum, maka proses peradilan tetap harus berjalan untuk mencari kebenaran materiil. Perdamaian tersebut tidak menghentikan proses persidangan, namun mengubah fokus orientasi pemidanaan dari sekadar retributif (pembalasan) menjadi restoratif (pemulihan keadaan).
2. Pertimbangan hakim adalah proses transformasi dari fakta mentah menjadi keputusan hukum yang mengikat. Kualitas sebuah putusan sangat bergantung pada kedalaman analisis, integritas

hakim, serta ketepatan dalam mengintegrasikan aspek hukum positif dengan realitas sosial. Dengan demikian, pertimbangan hakim berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga marwah hukum agar tetap berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

D. Saran

1. Dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan, hakim diharapkan tidak hanya terpaku pada perdamaian secara tekstual (dokumen tertulis), tetapi juga harus mendalami substansi perdamaian tersebut. Hakim perlu memastikan bahwa perdamaian yang terjadi benar-benar murni atas kesadaran korban dan bukan akibat tekanan atau relasi kuasa, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban serta memberikan efek jera yang edukatif bagi pelaku.

2. Kualitas sebuah putusan pengadilan sangat bergantung pada tiga pilar utama, yaitu :
- a. kedalaman analisis hukum hakim terhadap fakta persidangan.
 - b. integritas serta independensi hakim dalam menjaga objektivitas.
 - c. ketepatan dalam mengintegrasikan aspek hukum positif dengan realitas sosiologis yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Firmansyah, Aidil, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2024.
- Hadi, Muhammad Dhuri, Hambali Thalib, and Nurul Qamar. "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Jurnal Legal Dialogica*, 2025.
- Hantoro, Novianto Murti, et al. Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Jasmine, Maulla, et al. "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2025.
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan hukum sebuah pengantar" 2007.
- Yulia, Rena. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial*, 2012.